

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥiṣnī dalam Kitab *Kifāyatul Akhyār* berpendapat bahwa tidak sah pernikahan yang dihadiri oleh Wali dalam Majelis Akad Nikah yang diwakilkan. Adapun alasan tidak sahnya adalah karena wakil sama dengan pengganti wali, sehingga jika yang hadir dalam majelis akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Ayah/ Wali yang sudah mewakilkan
- b. Wakil yang menerima amanat dari ayah
- c. Suami
- d. Saksi

maka posisi ayah dipertanyakan, sebagai wali sudah tidak bisa, sebagai saksi pun tidak boleh.

2. Mengenai relevansi antara Pendapat Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Ḥiṣnī yang berasal dari Damaskus, dengan keadaan sekarang di Indonesia, maka tidak efektif di jalankan di zaman sekarang, karena perbedaan situasi dan kondisi saat sekarang di Indosnesia dengan kondisi di Damaskus pada masa sang Imam. Setelah dianalisis dan dikonfirmasi dengan pendapat ulama lainnya, ternyata kehadiran wali yang dimaksudkan adalah sebagai saksi. Jika hadir sebagai undangan maka tidak apa-apa. Di samping itu, jika keluarga dekat calon pengantin putri tidak hadir di majelis akad nikah maka akan berpengaruh secara psikologis.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya keluarga calon isteri yang sudah mewakili perwaliannya, tetap hadir tetapi dengan kesadaran bahwa kehadirannya bukan sebagai petugas pelaksana.
2. Jika keluarga calon isteri yang sudah mewakili perwaliannya, hadir, maka janganlah berniyat sebagai saksi.
3. Duduknya tidak diposisi utama dalam majelis akad nikah, yang mengesankan jadi pemegang peran penting.